

KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA

**(Studi di Dusun. Rawaseneng Desa. Ngemplak Kecamatan. Kandangan
Kabupaten. Temanggung)**



Oleh:

Nastangin

NIM: 1320312090

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Salah Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

Yogyakarta

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nastangin, S.Sy**
NIM : 1320312090
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 September 2015

Saya yang menyatakan,



Nastangin, S.Sy
NIM: 1320312090

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nastangin, S.Sy**
NIM : 1320312090
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 September 2015

Saya yang menyatakan,



Nastangin, S.Sy
NIM: 1320312090



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA (Studi di Dusun
Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan
Kabupaten Temanggung)
Nama : Nastangin, S.Sy.
NIM : 1320312090
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 25 September 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 08 Oktober 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)
Nama : Nastangin, S.Sy.
NIM : 1320312090
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
Sekretaris : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.
Pembimbing/Penguji : Dr. Martino Sardi, M.A.
Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 25 September 2015

Waktu : 13.30-14.30
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

K.

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBERTAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA
(Studi Kasus Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan
Kandangan Kabupaten Temanggung)**

Yang telah ditulis oleh:


Nama : **Nastangin, S.Sy**
NIM : 1320312090
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Pembimbing,



Dr. Martino Sardi M.A

ABSTRAK

Keluarga merupakan salah satu pranata penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Pranata keluarga juga menentukan jaringan ikatan sosial diantara individu dalam keluarga yang didasarkan pada perkawinan dan keterkaitan karena ada hubungan darah atau genetik. Agama sangat penting dalam kehidupan keluarga untuk menjadikan kehidupan yang bahagia di dalamnya sebagai pondasi yang paling utama. Termasuk agama juga bisa menjadikan sebuah kebertahanan dalam keluarga.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor alih agama pada keluarga alih agama di Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung. Menjelaskan nilai agama dalam keluarga alih agama di Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung. Dan menjelaskan unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama di Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif, yang diawali dengan menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan teori-teori kemudian dirumuskan dalam sebuah hasil penelitian atau kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga alih agama yang menjadikan keluarga alih agama karena adanya faktor pendidikan baik agama dan pendidikan lain masih kurang, dan faktor kurang sejahtera dalam hidup keluarga dan faktor sosial. Kemudian nilai agama dalam keluarga alih agama pada dasarnya nilai agama belum begitu baik. Meskipun demikian keluarga-keluarga tersebut masih tetap bisa bertahan dan tidak pernah berselisih atau mempermasalahkan tentang perbedaan agama yang mereka anut. Karena dari prinsip keluarga-keluarga yang sudah penulis teliti memilih dan beragama adalah hak setiap manusia, jadi mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang agama mereka. Dan selanjutnya unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama yaitu rasa cinta dan kasih sayang suami isteri dan juga kepada keluarga, adanya komunikasi dan hubungan baik antar sesama anggota keluarga dan komitmen rumah tangga

Kata Kunci : Keluarga, Ketahanan Keluarga, Nilai Agama, Alih Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	W
ه	hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مودة	ditulis	'mawaddah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	Hibah
-----	---------	-------

جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ	ditulis	A
ِ	ditulis	I
ُ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	As - Sama'
الشمس	ditulis	asy- Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	ditulis	Zawi al-furūd
اهل اسنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “Kebertahanan Keluarga Alih Agama (Studi Kasus Dusun Rawaseneng Desa Ngeplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan Tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku direktur pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Martino Sardi M.A. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan Tesis ini, kepada beliau penulis mengucapkan banyak terima kasih.
3. Kepada Bapak Dr.Samsul Hadi, M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Islam dan Segenap Bapak Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan program studi hukum Islam konsentrasi hukum keluarga pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

4. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Sinwan dan Ibu Wijiyati atas doa yang selalu dipanjatkan untuk saya, kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidup saya, kepada kedua adik saya Isti Faiyah dan Siti Fatimah yang mendoakan dan memberikan semangat. Sehingga dengan rahmat serta izin Allah dan atas dorongan merekalah penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
5. Terimakasih kepada keluarga besar hukum keluarga Non regular (2013) yang selalu menjadi teman diskusi setiap waktu dan yang selalu memberikan ilmu baru yang menyegarkan kepada saya.
6. Keluarga Bapak Asmadi, Bapak Anwar, Bapak Hartono dan Bapak Sugino sebagai responden dalam penelitian tesis ini, yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian.
7. Terimakasih kepada Sahabat saya Jamal dan Charolina Wibowo yang selalu memberi semangat dan membantu dalam penulisan tesis ini.
8. Terimakasih kepada seseorang yang paling istimewa dalam hati saya yang selalu memberikan support dan doa yang tiada henti serta selalu menemani saya dalam suka dan duka.
9. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, namun sangat membantu baik secara moril ataupun secara sepiritual.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, / /2015

Penyusun

Nastangin
NIM: 1320312090



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ix
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERSASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA	18
A. Gambaran Keluarga Muslim yang Ideal.....	18
1. Pengertian Keluarga	18
2. Struktur Keluarga	21
3. Tujuan Keluarga	23
4. Fungsi Keluarga.....	26
B. Pengaruh Agama dalam Keluarga	39
1. Pengertian Agama	39
2. Pentingnya Agama dalam Keluarga	41
3. Pengertian Konversi Agama.....	45

a.	Konversi Agama Menurut Etimologi	45
b.	Konversi Agama Menurut Terminologi	45
c.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konversi Agama (Alih Agama).....	46
C.	Ketahanan Keluarga	50
1.	Pengertian Nilai	50
2.	Nilai Agama.....	54
a.	Pondasi Cinta.....	50
b.	Dorongan Fitrah.....	51
c.	Etos Ibadah	51
 BAB III : DESKRIPSI WILAYAH DAN KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA di DUSUN RAWASENENG DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.....		
		65
A.	Demografi Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung	65
B.	Profil Keluarga Alih Agama di Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung...	66
C.	Nilai Agama dalam Keluarga Alih Agama di Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kbupaten Temanggung	78
D.	Unsur-Unsur yang Mendukung ketahanan Keluarga Bertahan di Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kbupaten Temanggung	80
 BAB IV: ANALISIS KETAHANAN KELUARGA ALIH AGAMA di DUSUN RAWASENENG DESA NGEMPLAK KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.....		
		82
A.	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keluarga Alih Agama.....	82
B.	Analisis Nilai Agama dalam Keluarga Alih Agama	88
C.	Analisis Unsur-Unsur Yang Mendukung Ketahanan Keluarga	

Alih Agama	94
BAB V: PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Halaman terjemah
- Lampiran 2 Petikan Wawancara Responden



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sedemikian pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat-istiadat dan berbagai ritualnya.¹

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah.²

Di dalam Al-quran tujuan perkawinan disebutkan dalam surat Ar-rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

¹Wasman dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm. 279.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 8.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA: 2009), hlm. 223.

Bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang untuk hidup bersama yaitu melalui suatu perkawinan agar di dalam kehidupan keluarga terciptanya rasa yang nyaman dan tenteram kepada pasangannya. Kemudian selain dari pada itu timbul adanya rasa ingin bersatu dan selalu bersama dengan pasangannya dengan adanya kasih sayang dan kelembutan yang timbul terutama karena adanya ikatan yaitu cinta.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling kenal yakni dari keluarga suami dan keluarga isteri.⁴

Tetapi dari sisi yang lain, suami isteri itu tidak seayah dan seibu, belum tentu juga sesuku dan sekampung. Perbedaan karakter dan pandangan hidup mungkin saja terdapat pada suami isteri. Tidak sekedar perbedaan,

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA: 2004), hlm. 19.

mungkin saja pertentangan yang prinsipil. Selain itu jiwa manusia bisa berubah. Perbedaan pandangan hidup dan perubahan hati bisa menimbulkan krisis merubah rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami isteri bila timbul pertentangan yang sangat memuncak.

Permasalahannya, kalau suami isteri yang berbeda prinsip hidupnya dan pertentangannya sudah memuncak telah merubah rasa cinta menjadi benci, persesuaian menjadi pertikaian, yang nantinya menjadikan salah satu faktor dari perceraian seperti ketika suami atau isteri murtad (alih agama), seperti halnya tersebut tidak memungkinkan lagi untuk berpadu menjadi satu,⁵

Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa suami isteri yang murtad atau salah satu dari mereka, yang terjadi sebelum dukhul maka putuslah perkawinannya. Jika terjadi setelah dukhul, harus dilakukan pembaharuan nikah, karena nikahnya tidak putus. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa jika suaminya yang murtad pernikahannya harus dibubarkan karena tidak halal orang kafir mengusai orang Islam, baik dalam satu hal maupun beberapa hal dan mereka harus terpisah saat itu juga. Adapun jika isterinya yang murtad nikahnya fasakh dan harus dita'zir dengan cara dipukul dan diberi pilihan masuk Islam kembali apa tetap pada kemurtadannya. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa suami yang murtad

⁵Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fikih Munakahat II dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 3.

menyebabkan perkawinannya fasakh dan berpisah dengan isterinya dan menyebabkan talak.⁶

Dalam Kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan suami isteri pindah agama, yaitu pasal 116 huruf (h) yang berbunyi :”Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”

Melihat kenyataan di atas hipotesa penulis setiap ada salah satu pihak murtad atau beralih agama dalam keluarga (muslim) itu akan berdampak pada perceraian, namun dalam penelitian yang akan dilakukan terjadi fenomena yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan reaksi otak yang memandang perbedaan ideologi bisa memisahkan hubungan keluarga, bagaimana kasus itu bisa terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka bisa dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keluarga alih agama?
2. Bagaimana nilai agama dalam keluarga alih agama?
3. Unsur-unsur apa saja yang mendukung ketahanan keluarga alih agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut di atas yaitu untuk :

⁶Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* Cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 120.

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab suami atau isteri tersebut menjadi beralih agama
2. Ingin mengetahui seberapa penting nilai agama di dalam keluarga yang beralih agama
3. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang menjadikan keluarga tetap bertahan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam hukum keluarga Islam
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dan memberikan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam yang lebih mendalam serta sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Disini penulis meneliti tentang Ketahanan Keluarga Alih Agama (Studi di Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung) disini peneliti belum menemukan penelitian maupun kajian yang sama persis dengan judul tersebut, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan mirip dengan judul di atas, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “ *Cerai Talak yang Diajukan Suami Murtad (Studi Terhadap Putusan No.1201/Pdt.G/2008/PAWSB di Pengadilan*

Agama Wonosobo)". Skripsi tersebut di tulis oleh Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil kajian skripsi adalah bahwa hakim memutus perkara tersebut dengan berdasar dalil-dalil nash dan kaidah-kaidah fikih yaitu dengan berdasar pada kitab muhazzab juz II serta dengan pasal 89 ayat (1) No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pasal 19 huruf d dan f, pasal 27 ayat 4 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan putusan ini diputus dengan fasakh.

Kedua, tesis yang berjudul “ *Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim mengenai perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP)*”. Tesis tersebut di tulis oleh Indra Aditama , S.H, program studi Magister Kenotarian Universitas Diponegoro Semarang. Hasil kajian tesis tersebut adalah bahwa alasan perceraian karena murtad dapat digunakan untuk permohonan bercerai di Pengadilan Agama, ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan peralihan agama/murtad yang menyebabkan krtidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hakim dan putusannya hakim akan menilai apakah hal tersebut menjadi masalah berdasarkan bukti-bukti saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan terseut yang diselesaikan atau putusan perceraian Nomor 370/PDT.G/2002/PA.JP telah memenuhi syarat yang berlaku dalam UUP No. 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo pasal dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975, pasal 39

ayat 2 UUP No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi. Hakim menjadikan menjadikan pasal-pasal tersebut diatas sebagai alasan perceraian.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Cerai Gugat dengan Alasan Murdad*” (*studi kasus putusan No. 74/pdt.g/PA.Mks*). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil dari penelitian adalah bahwa majelis hakim dalam mengambil putusan tidak hanya melihat dari satu sisi dan menurut hakim perkara tersebut diputus dengan talak ba'in sugra bukan dengan fasakh tersebut karena fakta persidangan lebih menonjolkan perkecokan keluarga, meski penyebabnya adalah salah satu pihak murtad.

E. Kerangka Teori

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban dan tanggung jawab di antara individu. Jadi yang dimaksud keluarga secara umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih, dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga dan berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaannya.⁷

⁷[http://www. Id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga](http://www.Id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga), diakses pada tanggal 27 januari 2015.

“*Riddah*” atau “*murtad*” ialah kembali ke jalan asal. Di sini yang dikehendaki dengan *murtad* ialah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.⁸

Dalam Islam keluar dari Islam disebut murtad. Murtad mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.⁹ Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.¹⁰

Senada dengan definisi di atas, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran.¹¹ Mengacu kepada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

Untuk dapat dikatakan sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni:

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 9* (Bandung: PT Al-Ma'arif 1980), hlm. 168.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1997), hlm. 675.

¹⁰Van Hove, *Ensiklopedi Islam jilid 3* (PT. Ichtiar Baru, 1994), hlm. 304.

¹¹*Ibid.*, hlm. 123.

1. Baligh berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum.
2. Dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahl 106 yang artinya sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Bahwa di sini diterangkan orang yang beriman dan sabar terhadap penganiayaan orang musrikin dalam mempertahankan keyakinan bergama. Kemudian diterangkan tentang ancaman keras terhadap riddah yaitu kembali kafir setelah iman. Kepada mereka akan dijatuhkan murka illahi kecuali bila kekafiran itu dipaksakan sedang hati mereka tetap penuh dengan keimanan. Akan tetapi bilamana kekafiran itu diterima dengan senang hati maka azab Allah begitu pedih.

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:¹²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹²Kompilasi Hukum Islam.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kemudian untuk teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebuah teori perpaduan antara tematik dan holistik, maksud perpaduan antara tematik dan holistik yaitu bahwa dalam memahami suatu kasus dilakukan dengan jalan pemahaman yang menyatu dan terpadu dalam satu tema, kemudian diselaraskan dengan konsep dasar Islam yang dipahami secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Dalam hal ini adalah tentang ketahanan keluarga alih agama, jadi dalam memahami ketahanan keluarga ini dipadukan dengan subyek-subyek yang lain agar nantinya saling bersangkutan tidak dipahami terpisah-pisah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi*. Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi serta berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Untuk bisa menjawab semua rumusan masalah tersebut di atas penulis dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Eropa yaitu Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Model ini berkaitan dengan suatu fenomena. Menurut Husserl, fenomenologi adalah pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal, atau sebuah studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Fenomenologi kadang-kadang digunakan juga sebagai pendekatan dalam metodologi kualitatif. Fenomenologi memiliki riwayat yang sangat panjang dalam penelitian sosial, termasuk psikologi, sosiologi dan pekerjaan sosial. Fenomenologi adalah pandangan berfikir yang menenkankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia¹³.

Menurut Husserl, dalam setiap hal manusia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap setiap fenomena yang dilaluinya dan pemahaman serta penghayatan tersebut sangat berpengaruh terhadap perilakunya.¹⁴

¹³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan penelitian)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 28.

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 66.

Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga kepada tataran keyakinan individu yang bersangkutan. Secara sederhana, fenomenologi mengfokuskan diri pada konsep sesuatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu seperti pengalaman kesadaran.

Dalam hal ini, peneliti harus meluangkan waktunya untuk masyarakat yang akan diteliti untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana pandangan individu ataupun kelompok dan menjelaskan kehidupan sosial tempat anggota masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teori fenomenologi ini peneliti tidak boleh menyatakan asumsi teoritis dalam studinya akan tetapi menderivikasikan ide-ide yang berasal dari anggota masyarakat. Karena fenomenologi melihat bahwa semua dimensi sebagai pembentuk realitas.

Biasanya para fenomenolog menggunakan istilah reflektifitas untuk menandai cara ketika dimensi-dimensi unsur pokok berfungsi, baik sebagai pondasi maupun konsekuensi dari seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dalam teori fenomenologi ini berupaya memahami, menjelaskan bukan untuk menghakimi benar atau salah baik atau buruk tentang sesuatu yang terjadi dalam fenomena masyarakat.

Pendekatan fenomenologi secara ringkas bahwa pendekatan ini bertujuan memperoleh interpretasi terhadap pemahaman manusia (subyek)

atas fenomena yang tampak, yang muncul dalam kesadaran manusia (subyek), untuk dapat mengetahui aspek subyektif tindakan orang dalam kehidupan sehari-hari kita harus masuk ke dalam dunia kesadaran (konseptual) subyek yang di teliti.

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang di kaji.

Pendekatan fenomenologi ini hampir sama dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Dengan itu berharap dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan falid.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara (interview)

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-2 (Malang Bayumedia Publishing, 2006), hlm 57.

Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga yang salah satu antara suami atau isteri alih agama tersebut untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.

2. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁷

Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Misalnya kita memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat bagaimana reaksi itu, dan berapa kali muncul, tetapi juga menilai reaksi tersebut sangat, kurang, atau tidak sesuai dengan yang kita kehendaki.

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi subyek penelitian.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006), hml. 145.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

Obyek yang diteliti adalah lokasi penelitian yaitu Dusun Rawaseneng, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten, Temanggung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁸

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :¹⁹

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁰

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yakni dengan melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yakni penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan analisa yang utuh. Diantaranya adalah buku-buku, karya tulis, maupun hasil penelitian .¹⁵

4. Subyek Penelitian

Di dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ada beberapa subyek yaitu suami, isteri serta keluarga.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 236.

¹⁹Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*(Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 132.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.

Penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode Induktif.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penalaran induktif, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian peneliti membagi ke dalam lima bab, yaitu :

Bab I, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan. Hal ini mencakup akan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

²¹Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm 9.

Bab II, dalam bab ini peneliti mengemukakan berbagai hal mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian ini dan merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori-teori tersebut sebagai landasan bab selanjutnya.

Bab III, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang uraian data-data yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai tinjauan umum Dusun Rawaseneng profil keluarga alih agama faktor-faktor yang menyebabkan keluarga alih agama, kemudian ingin mengetahui bagaimana nilai agama dalam keluarga alih agama dan unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama.

Bab IV, dalam bab ini peneliti membahas tentang analisis data-data yang diperoleh dilapangan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan keluarga alih agama, nilai agama dalam keluarga alih agama dan unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama tersebut.

Bab V, yaitu penutup. Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas tentang Ketahanan Keluarga Alih Agama, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang membuat suami atau isteri dalam keluarga beralih agama adalah :

Faktor pendidikan baik agama dan pendidikan lainnya yang masih minim, karena faktor sosial atau lingkungan masyarakat yang tidak hanya satu agama yang diyakini dan faktor kurang sejahtera dalam hidup berkeluarga dengan beralih agama sehingga menjadikan keluarga tersebut bisa hidup lebih sejahtera

2. Nilai agama dalam keluarga alih agama

Pada dasarnya nilai agama belum begitu berjalan dengan baik. Meskipun demikian keluarga-keluarga tersebut masih tetap bisa bertahan dan dari keluarga-keluarga itu tidak pernah bertengkar atau mempermasalahkan tentang perbedaan agama yang mereka anut. Karena dari prinsip keluarga-keluarga tersebut memilih dan beragama adalah hak setiap manusia, jadi mereka tidak pernah mempermasalahkan tentang agama yang mereka yakini. Hal tersebutlah yang menjadikan keluarga

tetap bertahan meski peran agama belum begitu baik dalam keluarga-keluarga itu.

3. Unsur-unsur yang mendukung ketahanan keluarga alih agama

Adanya rasa cinta dan kasih sayang suami isteri dan juga anggota keluarga kemudian adanya komunikasi dan hubungan baik antar sesama anggota keluarga dan komitmen dalam keluarga untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.

B. Saran

1. Departemen Agama (Depag) untuk memberikan suatu penyuluhan tentang pentingnya suatu ajaran agama untuk dipelajari, diyakini dan diamalkannya. Jika hal tersebut sudah benar-benar tertanam dalam jiwa setiap orang maka tidak akan goyah kepercayaan dan keimanan seseorang untuk beralih agama dan keyakinan. Dalam masyarakat yang pendidikan agamanya masih kurang tidak sedikit yang menjadi beralih agama sebab kurangnya pengetahuan agama tersebut sehingga keimanan dalam hatinya sangat minim.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perkawinan, pentingnya hidup berkeluarga yang baik, dan pentingnya menjaga ketahanan keluarga.
3. Para dai dan pemuka agama Islam, agar lebih giat, aktif dan mendalam lagi untuk menanamkan akidah Islam ke dalam hati orang-orang muslim, supaya para keluarga muslim lebih mendalam lagi dalam mempelajari ilmu agama

sehingga keimanan terhadap Allah lebih kuat dalam hatinya. Sebab beralih agama itu banyak terjadi karena kurang kuatnya akidah dalam diri seseorang.

4. Takmir Masjid mengajak para keluarga-keluarga muslim untuk lebih semangat dan giat dalam menjalankan ibadahnya agar ketakwaan terhadap Tuhan semakin kuat dalam hatinya. Kemudian takmir masjid memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama agar para keluarga muslim di masyarakat lebih bertambah ilmunya tentang pengetahuan agama.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdullah Boedi dan Saebani Ahmad Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Abud Ghani Abdul, *Keluarga Muslim Dan Berbagai Masalahnya*, cet. ke-2. terj. Mudzakir, Bandung: PUSTAKA, 1995.

Agus Butaanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006.

Al Buhiy Labib Muhammad, *Hidup Berkeluarga secara Ihsani* terj. Tohir Muhammad dan Laila Abu, Bandung: PT Alma'arif, 1983.

Al Munawar Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Cet. ke-3, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.

Al-Sabbagh Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cetke-3, terj. Fannani Bahruddin, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, Bandung.

Amilia Fatma Supriatna dan Baidi Yasin, *Fikih Munakahat II dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008

Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.

Arifin Syamsul Bambang, *Psikologi Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006

As-Samaluthi Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

As-Subki Yusuf Ali, *Fikih Keluarga dalam Nur Khozin* Cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir Azhar Ahmad dan Rahman Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surghawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Chudlori Yusuf Gus, *Baiti Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*, Surabaya: Khalista, 2009.

Dachlan Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Dzikri Burhandin, *Memahami Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: eLSAQ PRESS, 2007.

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hoeve Van, *Ensiklopedi Islam* jilid 3, PT. Ichtiar Baru, 1994.

Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-2 Malang Bayumedia Publishing, 2006.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jendeg, 1999.

Jalaluddin, *Psikologi agama* Cet-ke 7 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Karlinawati Silalahi, *Keluarga Indonesia:Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Kauma Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* Cet ke-4. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, Cet. ke-1.Jakarta :Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2011.

Lestari Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarag*, Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2012.

Linda dan Eyre Richard, *3 Langkah Menuju Keluarga yang Harmonis*, terj. Alex Tri Kantjono Widodo, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet. ke-3. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Isalm Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA: 2009.

Nurjaman, *Penanaman Jiwa Manusia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1981.

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan penelitian)* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Radhawi Ahtar Said, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan*, terj. Alwiyah, Bandung: Anggota IKAPI, 1998.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 9*, Bandung: PT Al-Ma" Arif 1980.

Sanderson Stephen, *Makro sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sanusi TaufiqNur, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Jakarta: Elsas, 2010.

Setiono Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, Bandung: P.T. ALUMNI, 2011.

Simanjuntak Antonius, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Subino Hadisubroto dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* Cet. ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Sulaiman Hasan Fathiyah, *Konsep Pendidikan Al-Ghazali*, Jakarta:L3M,1986.

S. Willis Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Tobroni, *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.

Turkamani Ali Husain, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, terj. Nasrulloh dan Ahsin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Cet. ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Ulatatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama, 2011.

WahanaPaulus, *Nilai Etika Aksiologi Max Scheler*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.

Wahid Sinta Nuriyah Abdurrahman dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Cet. ke-2. Yogyakarta:LkiS,2003.

Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, Cetke-4, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009.

II. ARTIKEL/PAPER

Kementerian Agama RI, *modul pengembangan wawasan keluarga sakinah perspektif kesetaraan:bagi penghulu, penyuluh dan konselor BP4, dalam Kustini (ed.)* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012). hlm. 133.

III. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

IV. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

V. RUJUKAN WEB

<http://studiokaloran2a.blogspot.in/2014/03/gambaran-umum-kanupaten-temanggung.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 April 2015.

<http://www.jurnalapapun.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-definisi-agama-menurut.html?m=1>. Diakses pada tanggal 08 april 2015.

[http://www. Id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga](http://www.Id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga), diakses pada tanggal 27 januari 2015.

Lampiran 1

Terjemahan Ayat Al-Qur'an

No.	Halaman	Terjemah
1.	1	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-rum:21).</i>
2.	9	<i>“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa)” (Q.S. An- Nahl:106).</i>
3.	32	<i>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-rum:21).</i>
4.	34.	<i>Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.(QS. Al-A'Raf:189).</i>

Lampiran 2

Wawancara 1

Nama Informan : Asmadi

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 20 April 2015

Waktu Wawancara : 13.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Asmadi

Wawancara dengan keluarga (a)

NO	Pertanyaan Pewawancara	Jawaban Terwawancara
1.	Siapa nama anda?	1. Bpk. Asmadi 2. Ibu. Ngatirah
2.	Dimana anda tinggal?	Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung
3.	Berapakah sekarang usianya?	1. Bpk. Asmadi : 58 tahun 2. Ibu. Ngatirah : 45 tahun
4.	Apakah agama yang diyakini?	1. Bpk. Paijo : Islam 2. Ibu. Ngatirah : Khatolik
5.	Apakah pekerjaan sekarang?	1. Bpk. Paijo : Petani 2. Ibu. Ngatirah : pedagang
6.	Apakah pendidikan terakhir anda?	1. Bpk. Paijo : SMP 2. Ibu. Ngatirah : SD
7.	Berapa jumlah anggota keluarga anda?	Mempunyai 3 anak dengan dua laki-laki dan satu perempuan
8.	Berdasarkan agama apa pada saat melangsungkan pernikahan?	Kami melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam
9.	Agama apa yang anda yakini sejak lahir?	1. Bapak Asmadi : Islam 2. Ibu Ngatirah : Islam
10.	Faktor apa yang membuat alih agama?	Sebenarnya saya alih agama karena faktor memang pengetahuan tentang agama Islam dulu kurang baik, karena kurang sejahtera hidup dalam keluarga dan karena faktor sosial masyarakat
11.	Apakah anda merasa bahagia dengan agama yang di yakini saat ini?	Ibu Ngatirah : iya saya merasa bahagia dengan agama yang saya yakini saat ini karena merasa nyaman dan tentram

		dalam hati saya
12.	Bagaimana pandangan masyarakat tentang alih agama anda?	Ibu Ngatirah : masyarakat memandang untuk masalah seperti saya ini yang alih agama biasa dan wajar karena itu adalah hak setiap orang
13.	Seberapa penting agama dalam keluarga?	Suami dan Isteri : kami menganggap agama penting dalam keluarga untuk bisa membuat hidup keluarga tentram dan bahagia
14.	Bagaimana pandangan suami/isteri tentang hal agama?	Kami memandang agama adalah sebuah keyakinan yang harus dijalankan ajarannya
15.	Apa agama anak yang di yakini?	Anak kami yang dua beragama Khatolik dan yang satu agama Islam
16.	Mengapa agama anak bisa berbeda?	Ya kami dalam keluarga tidak memaksa agama apa yang akan diyakini oleh anak-anak. Kami memberi kebebasan untuk memilih agama yang mereka sukai. Asalkan agama yang dipilihnya dijaga dengan baik dan diamankan semua ajarannya. Karena kami dalam masalah agama kurang begitu paham, jadi mau mengarahkan atau memilihkan agama takut nanti salah.
17.	Apakah ada perbedaan pendapat antara suami/isteri mengenai pendidikan agama anak?	Tidak ada, kami dalam menyikapi tentang pendidikan agama anak saling mengerti dan mendukung untuk dipelajari masing-masing agama yang anak kami yakini.
18.	Bagaimana anda melaksanakan ibadahnya?	Kami dan keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang ibadah kami selalu mempunyai rasa saling menghormati tentang ibadah dari agama yang berbeda kami yakini
19.	Bagaimana anda melaksanakan hari raya agama?	Ya kami melaksanakan hari raya agama kami sendiri sendiri. hanya kita saling menghargai ketika hari raya datang tidak ada yang mempermasalahkannya.
20.	Unsur-unsur apa yang membuat keluarga tetap bisa bertahan?	Kami tetap bertahan karena unsur cinta, kasih sayang, saling menghormati dan menyadari perbedaan tentang keyakinan yang kita miliki
21.	Bagaimana komunikasi yang dijalin dalam keluarga?	Kami selalu berkomunikasi dalam keluarga semaksimal dengan baik agar tidak terjadi salah paham bahkan perselisihan

22.	Bagaimana anda meleraikan konflik jika terjadi?	Kami dalam keluarga jika terjadi sebuah permasalahan atau konflik kami menyelesaikannya dengan cara ngobrol bareng atau bicara baik-baik agar tidak terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan
23.	Bagaimana sikap suami dalam mengatur rumah tangga?	Isteri : Suami dalam mengatur rumah tangga saya kira sudah baik dengan harapan saya dan saya serta anak-anak selalu menerima apa adanya
24.	Bagaimana sikap isteri dalam rumah tangga?	Suami : isteri sudah bisa melaksanakan sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi saya dan anak-anak
25.	Bagaimana anda dan pasangan dalam mengatasi masalah keluarga?	Kami dalam mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah saling menghargai pendapat dan mengambil jalan tengah yang paling baik

Wawancara 2

Nama Informan : Anwar

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 21 April 2015

Waktu Wawancara : 15.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Anwar

Wawancara dengan keluarga (b)

NO	Pertanyaan Pewawancara	Jawaban Terwawancara
1.	Siapa nama anda?	1. Bpk. Anwar 2. Ibu. Suryati
2.	Dimana anda tinggal?	Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung
3.	Berapakah sekarang usianya?	1. Bpk. Anwar : 65 tahun 2. Ibu. Suryati : 54 tahun
4.	Apakah agama yang diyakini?	1. Bpk. Anwar : Islam 2. Ibu. Suryati : Khatolik
5.	Apakah pekerjaan sekarang?	1. Bpk. Anwar: Petani 2. Ibu. Suryati : petani

6.	Apakah pendidikan terakhir anda?	1. Bpk. Anwar: SMP 2. Ibu. Suryati : SMP
7.	Berapa jumlah anggota keluarga anda?	Mempunyai 2 anak perempuan
8.	Berdasarkan agama apa pada saat melangsungkan pernikahan?	Kami melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam
9.	Agama apa yang anda yakini sejak lahir?	1. Bapak Anwar : Islam 2. Ibu Suryati : Islam
10.	Faktor apa yang membuat alih agama?	Sebenarnya saya alih agama pertama, karena faktor memang pengetahuan tentang agama Islam dulu kurang baik, kedua, karena faktor ekonomi yang lemah dalam keluarga dan ketiga karena faktor sosial masyarakat
11.	Apakah anda merasa bahagia dengan agama yang di yakini saat ini?	Ibu Suryati : iya saya merasa bahagia dengan agama yang saya yakini saat ini karena merasa nyaman dan tenang dalam hati saya. Meski saya belum begitu mendalami agama yang saya yakini saat ini akan tetapi saya merasa bahagia.
12.	Bagaimana pandangan masyarakat tentang alih agama anda?	Ibu Suryati : masyarakat memandang untuk masalah seperti saya ini yang alih agama biasa dan wajar karena itu adalah hak setiap orang. Meski sebenarnya saya kurang tahu yang ada di dalam hatinya seperti apa orang-orang memandang saya, akan tetapi jika dilihat dari luarnya pada biasa saja tidak mempermasalahkan tentang keberalihan agama saya ini.
13.	Seberapa penting agama dalam keluarga?	Suami dan Isteri : kami menganggap agama penting dalam keluarga untuk bisa membuat hidup keluarga tenang dan bahagia. Tapi kami sadar, dalam mempelajari agama masih kurang yang kami khawatirkan adalah jika suatu saat terjadi persoalan tentang masalah agama jadi kami belum begitu paham.
14.	Bagaimana pandangan suami/isteri tentang hal agama?	Kami memandang agama adalah sebuah keyakinan yang harus dijalankan ajarannya serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
15.	Apa agama anak yang di yakini?	Anak kami yang satu beragama Khatolik dan yang satu agama Islam

16.	Mengapa bisa seperti itu?	Karena kami tidak pernah memaksa anak dalam memilih agama apa yang akan mereka yakini saat usia dewasa nanti. Kami hanya mengasuh dan mengajarkan tentang kebaikan kepada anak-anak kami. Tidak mempermasalahkan tentang agama yang akan diyakininya kelak.
17.	Apakah ada perbedaan pendapat antara suami/isteri mengenai pendidikan agama anak?	Tidak ada, kami dalam menyikapi tentang pendidikan agama anak saling mengerti dan mendukung untuk dipelajari masing-masing agama yang anak kami yakini.
18.	Bagaimana anda melaksanakan ibadahnya?	Kami dan keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang ibadah kami selalu mempunyai rasa saling menghormati tentang ibadah dari agama yang berbeda kami yakini. Dan kami juga saling mendukung untuk menjalankan ibadah masing-masing.
19.	Bagaimana anda melaksanakan hari raya agama?	Ya kami melaksanakan hari raya agama kami sendiri sendiri. hanya kita saling menghargai ketika hari raya datang tidak ada yang mempermasalahkannya.
20.	Unsur-unsur apa yang membuat keluarga tetap bisa bertahan?	Kami tetap bertahan karena unsur cinta, kasih sayang, saling menghormati dan menyadari perbedaan tentang keyakinan yang kita miliki. Karena dengan rasa kasih sayang dan cinta itu adalah yang paling pokok dalam membina suatu rumah tangga agar tetap bertahan dan bahkan bahagia nantinya dalam kehidupan berkeluarga.
21.	Bagaimana komunikasi yang dijalin dalam keluarga?	Kami selalu berkomunikasi dalam keluarga semaksimal dengan baik agar tidak terjadi salah paham bahkan perselisihan. Karena hal itu sangat riskan untuk membuat keluarga menjadi tidak bertahan.
22.	Bagaimana anda meleraikan konflik jika terjadi?	Kami dalam keluarga jika terjadi sebuah permasalahan atau konflik kami menyelesaikannya dengan cara ngobrol bareng atau bicara baik-baik agar tidak terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan
23.	Bagaimana sikap suami dalam	Isteri : Suami dalam mengatur rumah

	mengatur rumah tangga?	tangga saya kira sudah baik seperti dengan harapan saya serta anak anak selalu menerima apa adanya. Kami memang keluarga yang tidak kaya akan tetapi kami selalu menerima dan menghargai suami.
24.	Bagaimana sikap isteri dalam rumah tangga?	Suami : isteri sudah bisa melaksanakan sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi saya dan juga anak-anak. Sudah mendidik anak dengan baik sebagaimana mestinya kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Selalu mengajarkan tentang hal kebaikan dan saling menghargai sesama manusia.
25.	Bagaimana anda dan pasangan dalam mengatasi masalah keluarga?	Kami dalam mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah saling menghargai pendapat dan mengambil jalan tengah yang paling baik

Wawancara 3

Nama Informan : Hartono

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 23 April 2015

Waktu Wawancara : 14.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Hartono

Wawancara dengan keluarga (c)

NO	Pertanyaan Pewawancara	Jawaban Terwawancara
1.	Siapa nama anda?	1. Bpk. Hartono 2. Ibu. Mardiah
2.	Dimana anda tinggal?	Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung
3.	Berapakah sekarang usianya?	1. Bpk. Hartono: 48 tahun 2. Ibu. Mardiah: 46 tahun
4.	Apakah agama yang diyakini?	1. Bpk. Hartono: Islam 2. Ibu. Mardiah : Khatolik
5.	Apakah pekerjaan sekarang?	1. Bpk. Hartono : Petani

		2. Ibu. Mardiah : buruh pabrik
6.	Apakah pendidikan terakhir anda?	1. Bpk. Hartono : SMP 2. Ibu. Mardiah : SMP
7.	Berapa jumlah anggota keluarga anda?	Mempunyai 3 anak dengan satu laki-laki dan dua perempuan
8.	Berdasarkan agama apa pada saat melangsungkan pernikahan?	Kami melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam
9.	Agama apa yang anda yakini sejak lahir?	1. Bapak Hartono : Islam 2. Ibu Mardiah : Islam
10.	Faktor apa yang membuat alih agama?	Sebenarnya saya alih agama karena faktor memang pengetahuan tentang agama Islam dulu kurang baik dan juga kurang mendalaminya, karena faktor ekonomi yang lemah dalam keluarga dan karena faktor sosial masyarakat yang dalam kehidupannya tidak hanya satu agama yang dianut.
11.	Apakah anda merasa bahagia dengan agama yang di yakini saat ini?	Ibu Mardiah : iya saya merasa bahagia dengan agama yang saya yakini saat ini karena merasa nyaman serta enak. Karena dengan agama saat ini saya lebih yakin dan bisa mempelajarinya lebih mendalam.
12.	Bagaimana pandangan masyarakat tentang alih agama anda?	Ibu Mardiah : masyarakat memandang untuk masalah seperti saya ini yang alih agama biasa dan wajar karena itu adalah hak setiap orang. Jadi di dalam masyarakat tidak ada pertentangan antar agama. Jika dilihat dari luarnya, tapi kalau di dalam batinnya satu sama lain saya tidak tahu.
13.	Seberapa penting agama dalam keluarga?	Suami dan Isteri : kami menganggap agama penting dalam keluarga untuk bisa membuat hidup keluarga tentram dan bahagia. Karena dengan landasan agama maka keluarga akan bahagia. Seperti itu yang saya ketahui tentang pentingnya agama dalam keluarga.
14.	Bagaimana pandangan suami/isteri tentang hal agama?	Kami memandang agama adalah sebuah keyakinan yang harus dijalankan ajarannya serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan agama bisa membuat hati dan batin kita tenang.
15.	Apa agama anak yang di yakini?	Anak kami yang dua beragama Khatolik dan yang satu agama Islam

16.	Mengapa anak bisa berbeda keyakinan?	Karena dalam keluarga saya tidak ada paksaan dalam memilih agama. Hal itu yang kami lakukan, kami memberi kebebasan kepada anak-anak untuk memilih agama apa yang akan diyakininya. Asalkan agama yang diyakini itu harus dijalankan ajaran-ajarannya dengan baik.
17.	Apakah ada perbedaan pendapat antara suami/isteri mengenai pendidikan agama anak?	Tidak ada, kami dalam menyikapi tentang pendidikan agama anak saling mengerti dan mendukung untuk dipelajari masing-masing agama yang anak kami yakini. Asalkan anak kami benar-benar serius dengan apa yang dipelajarinya itu.
18.	Bagaimana anda melaksanakan ibadahnya?	Kami dan keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang ibadah kami selalu mempunyai rasa saling menghormati tentang ibadah dari agama yang berbeda kami yakini. Kami saling mendukung ajaran dari agama yang kami yakini untuk dijalankan dan diamalkannya. Karena dengan hal itu maka keluarga akan hidup baik-baik serta bahagia.
19.	Bagaimana anda melaksanakan hari raya agama?	Ya kami melaksanakan hari raya agama kami sendiri sendiri. hanya kita saling menghargai ketika hari raya datang tidak ada yang mempermasalahkan.
20.	Unsur-unsur apa yang membuat keluarga tetap bisa bertahan?	Kami tetap bertahan karena unsur cinta, kasih sayang, saling menghormati dan menyadari perbedaan tentang keyakinan yang kita miliki. Cinta adalah modal utama dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga. Dengan dasar cinta yang kuat maka kami yakin keluarga akan bahagia dan pasti bertahan.
21.	Bagaimana komunikasi yang dijalin dalam keluarga?	Kami selalu berkomunikasi dalam keluarga semaksimal dengan baik agar tidak terjadi salah paham bahkan perselisihan.
22.	Bagaimana anda meleraikan konflik jika terjadi?	Kami dalam keluarga jika terjadi sebuah permasalahan atau konflik kami menyelesaikannya dengan cara ngobrol bareng atau bicara baik-baik agar tidak

		terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Sebab dengan berbicara yang baik pasti akhirnya juga akan baik itu yang kami yakini dalam keluarga.
23.	Bagaimana sikap suami dalam mengatur rumah tangga?	Isteri : Suami dalam mengatur rumah tangga saya kira sudah baik dengan harapan saya serta anak-anak selalu menerima apa adanya. Kami sadar kurang mampu ekonomi tapi saya sudah senang dengan suami karena dia sudah tanggung jawab sebagai suami itu sudah dipenuhinya. Itulah yang saya dan anak-anak senangi.
24.	Bagaimana sikap isteri dalam rumah tangga?	Suami : isteri sudah bisa melaksanakan sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi saya dan anak-anak. Sudah bisa melayani saya sebagaimana mestinya dan mampu mendidik anak dengan baik untuk saling menghargai, menghormati mengasihi sesama teman dan sebagainya.
25.	Bagaimana anda dan pasangan dalam mengatasi masalah keluarga?	Kami dalam mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah saling menghargai pendapat dan mengambil jalan tengah yang paling baik. Karena dengan hal itu kami yakin tidak akan terjadi masalah besar dalam rumah tangga jika diselesaikan dengan hal tersebut.

Wawancara 4

Nama Informan : Sugino

Pekerjaan : Petani

Tanggal Wawancara : 24 April 2015

Waktu Wawancara : 14.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Sugino

Wawancara dengan keluarga (d)

NO	Pertanyaan pewawancara	Jawaban terwawancara
1.	Siapa nama anda?	1. Bpk. Sugino 2. Ibu. Parini
2.	Dimana anda tinggal?	Dusun Rawaseneng, Ngemplak, Kandangan, Temanggung
3.	Berapakah sekarang usianya?	1. Bpk. Sugino : 53 tahun 2. Ibu. Parini : 52 tahun
4.	Apakah agama yang diyakini?	1. Bpk. Sugino : Islam 2. Ibu. Parini : Khatolik
5.	Apakah pekerjaan sekarang?	1. Bpk. Sugino : Petani 2. Ibu. Parini : pedagang
6.	Apakah pendidikan terakhir anda?	1. Bpk. Sugino : SMP 2. Ibu. Parini : SD
7.	Berapa jumlah anggota keluarga anda?	Mempunyai 3 anak dengan dua laki-laki dan satu perempuan mereka sudah berumah tangga semuanya.
8.	Berdasarkan agama apa pada saat melangsungkan pernikahan?	Kami melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam
9.	Agama apa yang anda yakini sejak lahir?	1. Bapak Sugino : Islam 2. Ibu Parini : Islam
10.	Kapan anda alih agama?	Ibu Parini : saya alih agama kira-kira sejak usia pernikahan memasuki umur 8 tahun
11.	Faktor apa yang membuat alih agama?	Sebenarnya saya alih agama karena faktor memang pengetahuan tentang agama Islam dulu kurang baik dan mengetahui, karena faktor ekonomi yang lemah dalam keluarga dan karena faktor sosial masyarakat dilingkungan kami.
12.	Apakah anda merasa bahagia dengan agama yang di yakini saat ini?	Ibu Parini : iya saya merasa bahagia dengan agama yang saya yakini saat ini saya juga kurang tahu kenapa bahagia, saya hanya nyaman dalam hati dan bener-bener ikhlas untuk agama saya saat ini
13.	Bagaimana pandangan masyarakat tentang alih agama anda?	Ibu Parini : masyarakat memandang untuk masalah seperti saya ini yang alih agama sudah menjadi hal yang biasa dan wajar karena itu adalah hak setiap orang. Dalam masyarakat tidak pernah memperlakukan tentang keyakinan yang di anutnya. Yang penting dalam masyarakat hidup tentram, damai, baik dengan tetangga dan saling gotong royong.

14.	Seberapa penting agama dalam keluarga?	Suami dan Isteri : kami menganggap agama penting dalam keluarga untuk bisa membuat hidup keluarga tenang dan bahagia nantinya. Karena tanpa suatu agama yang diyakini dalam keluarga maka tidak ada aturan yang harus dipatuhi, jadi hal itu yang bisa kehidupan keluarga kurang baik.
15.	Bagaimana pandangan suami/isteri tentang hal agama?	Kami memandang agama adalah sebuah keyakinan yang harus dijalankan ajarannya. Ajaran agama harus dipelajari serta diamalkan sebaik mungkin. Sebab agama itu seperti aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan.
16.	Apa agama anak yang diyakininya?	Anak kami yang dua beragama Khatolik dan yang satu agama Islam
17.	Mengapa anak-anak bisa berbeda keyakinan?	Sebab kami tidak menuntut atau memaksa kepada anak-anak untuk meyakini agama apa yang kami tentukan. Setelah dewasa atau sudah paham dengan agama kami memberi kebebasan untuk memeluk agama apa yang mereka inginkan. Akhirnya anak-anak menentukan agamanya sendiri yang mereka sukai.
18.	Apakah ada perbedaan pendapat antara suami/isteri mengenai pendidikan agama anak?	Tidak ada, kami dalam menyikapi tentang pendidikan agama anak saling mengerti dan mendukung untuk dipelajari masing-masing agama yang anak kami yakini. Asalkan anak-anak benar serius dalam mempelajari agamanya tidak ada rasa meremehkan. Kami sebagai orang tua hanya bisa berharap yang terbaik buat anak-anak.
19.	Bagaimana anda melaksanakan ibadahnya?	Kami dan keluarga tidak pernah mempermasalahkan tentang ibadah kami selalu mempunyai rasa saling menghormati tentang ibadah dari agama yang berbeda kami yakini. Karena itu adalah suatu kewajiban yang harus dijalankannya. Jadi kami selalu sadar dalam menjalankan ibadah.
20.	Bagaimana anda melaksanakan hari raya agama?	Ya kami melaksanakan hari raya agama kami sendiri sendiri. hanya kita saling menghargai ketika hari raya datang tidak ada yang mempermasalahkannya.

21.	Unsur-unsur apa yang membuat keluarga tetap bisa bertahan?	Kami tetap bertahan karena unsur cinta, kasih sayang, saling menghormati dan menyadari perbedaan tentang keyakinan yang kita miliki. Yang paling utama untuk bisa membangun sebuah keluarga yang bertahan adalah harus adanya rasa cinta yang tulus. Karena tanpa ada rasa cinta yang kuat maka keluarga tidak akan bisa bertahan.
22.	Bagaimana komunikasi yang dijalin dalam keluarga?	Kami selalu berkomunikasi dalam keluarga semaksimal dengan baik agar tidak terjadi salah paham bahkan perselisihan dan pertengkaran.
23.	Bagaimana anda meleraikan konflik jika terjadi?	Kami dalam keluarga jika terjadi sebuah permasalahan atau konflik kami menyelesaikannya dengan cara ngobrol bareng atau bicara baik-baik agar tidak terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Saling introspeksi diri dan saling mengalah demi kebaikan kehidupan berkeluarga.
24.	Bagaimana sikap suami dalam mengatur rumah tangga?	Isteri : Suami dalam mengatur rumah tangga saya kira sudah baik seperti dengan harapan saya serta anak-anak selalu menerima apa adanya. Suami selalu mengajarkan kebaikan kepada saya dan anak-anak serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarga. Sudah menjalankan kewajiban sebagai suami.
25.	Bagaimana sikap isteri dalam rumah tangga?	Suami : isteri sudah bisa melaksanakan sebagai ibu rumah tangga dengan baik bagi saya dan anak-anak. Isteri saya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Seperti mendidik, mengurus dan menjaga anak itu salah satunya.
26.	Bagaimana anda dan pasangan dalam mengatasi masalah keluarga?	Kami dalam mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah, saling menghargai pendapat dan mengambil jalan tengah yang paling baik. Tidak ada yang menang sendiri, semua dibicarakan dengan baik-baik untuk membuat keluarga tetap bisa bertahan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nastangin, S.Sy
Tempat/tgl. Lahir : Temanggung 27 Februari 1990
Alamat Rumah : Kedopokan RT 06 RW 01 Desa Tlogopucang,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung
Nama Ayah : Sinwan
Nama Ibu : Wijiyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI, tahun lulus : 2002
- b. MTS, tahun lulus : 2005
- c. MA, tahun lulus : 2008
- d. S 1, tahun lulus : 2012

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua OSIS MTs Muallimin Rawaseneng Tahun 2003-2004
2. Kabag Olah raga OSIS MA Muallimin Kandangan Tahun 2006-2007
3. Bendahara IPNU (Ikatan pelajar nahdlatul Ulama) Ranting Tlogopucang Tahun 2006-2007
4. Kabag Eksternal Senat Mahasiswa (SEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2010-2011
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Syaria'ah (HMJ) STAIN Salatiga Tahun 2009-2010

6. Kabag Olahraga Rayon PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Salatiga Tahun 2009-2010
7. Kabag Advokasi PMII Cabang Kota Salatiga Tahun 2011-2012
8. Sekretaris Formatas (Forum Mahasiswa Temanggung di Salatiga) Salatiga Tahun 2010-2012
9. Bidang IPTEK Karang Taruna Desa Tlogopucang Tahun 2014-2017.

D. Karya Ilmiah

1. Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal).
2. Kebertahanan Keluarga Alih Agama (Studi Kasus Dusun Rawaseneng Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung).